



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan sistem pendidikan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam peraturan daerah di bidang pendidikan;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) huruf a, Pasal 17, Pasal 236 dan Lampiran Huruf A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan dan menangani urusan pendidikan di Provinsi.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pengelolaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Manajemen Berbasis Sekolah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan.
9. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian.
10. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
12. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
13. Orangtua adalah orangtua kandung atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.

14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
15. Orang adalah perorangan, badan hukum, dan/atau masyarakat.
16. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus, baik temporer maupun permanen, yang diakibatkan oleh kondisi politik, sosial, ekonomi dan kelainan, sehingga kepadanya perlu diberikan pendidikan khusus.
17. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
18. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
19. Pendidikan Formal adalah pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
20. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
21. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP.
22. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah umum sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
23. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.
24. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa selanjutnya disingkat SMKLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah kejuruan sebagai lanjutan dari SMPLB atau bentuk lain sederajat khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
25. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
26. Pendidikan Inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik normal pada satuan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan dengan menyediakan sarana, pendidik maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dimana mereka mengikuti kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhannya.

27. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
28. Lembaga Pelatihan Praktik Kejuruan juga dapat disebut Vocational Training Center atau tempat praktik kerja industri adalah lembaga yang memberikan pelayanan praktik kejuruan bagi pendidik, peserta didik dan masyarakat sesuai program keahlian tertentu.
29. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
30. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupanilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
32. Standar Mutu Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
33. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMK, dan PK.
34. Tenaga Kependidikan adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan yang berkualifikasi sebagai Pengawas, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Laboran, Pustakawan, Teknisi Sumber Belajar, Tenaga Administrasi, Psikolog, Tenaga Sosial, Terapis, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA, SMK, dan PK.
35. Kepala Sekolah adalah pendidik yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
36. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua atau wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
37. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
38. Muatan Lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.
39. Lingkup Muatan Lokal adalah substansi yang menjadi bahan kajian yang melingkupi berbagai potensi keunggulan dan keunikan lokal.

40. Jenis Muatan Lokal adalah potensi dan keunikan lokal yang menjadi muatan pembelajaran atau mata pelajaran.
41. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang menjadi keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah yang dimiliki Kalimantan Selatan dan tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia, seperti pengetahuan keagamaan, pengetahuan sungai dan rawa, pengetahuan kemaritiman dan perikanan, pengetahuan pertanian dan perkebunan, serta karakter masyarakat Kalimantan Selatan, seperti haram manyarah waja sampai kaputing, kayuh baimbai, dan bauntung baiman batuah.
42. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
43. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.
44. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
45. Dewan Pertimbangan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## Bagian Kedua Ruang lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. Pengelolaan Pendidikan;
- c. Standar Pelayanan Minimal pendidikan;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. kurikulum muatan lokal;
- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. perizinan pendidikan;
- h. sistem informasi pendidikan;
- i. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan;
- j. kerja sama;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pembiayaan;
- m. sanksi administrasi; dan
- n. sanksi pidana.

Bagian Ketiga  
Asas, Maksud, Tujuan, Sasaran Dan Prinsip

Paragraf 1  
Asas

Pasal 3

Asas penyelenggaraan pendidikan, meliputi:

- a. ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani;
- b. belajar sepanjang hayat;
- c. kemandirian dalam belajar; dan
- d. nilai budaya dan adat istiadat.

Paragraf 2  
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

- (1) Maksud penyelenggaraan pendidikan meliputi:
  - a. menyiapkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri dan unggul;
  - b. membentuk masyarakat demokratis dan bertanggung jawab dengan basis kearifan lokal yang unggul dan kompetitif; dan
  - c. menata sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, manajemen dan mutu layanan pendidikan yang mengembangkan dan mengarahkan potensi peserta didik.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan yaitu:
  - a. meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
  - b. meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan dan daya saing luaran pendidikan serta berkorelasi dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat;
  - c. pengelolaan pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
  - d. terselenggaranya pendidikan yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Paragraf 3  
Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pendidikan yaitu:

- a. perluasan akses layanan pendidikan secara merata, terjangkau dan bermutu;
- b. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas manajemen pendidikan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
- c. terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten/kota; dan

- d. terwujudnya sistem pendidikan yang mengarusutamakan kebudayaan.

Bagian Keempat  
Prinsip

Pasal 6

Pendidikan SMA, SMK, dan sederajat diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kearifan lokal dan kemajemukan bangsa;
- b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
- c. proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- d. pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. pengembangan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
- f. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

BAB II  
KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan SMA, SMK, dan sederajat, meliputi:
  - a. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
  - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
  - c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota;
  - d. penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
  - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. membuat regulasi sebagai pedoman pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan; dan
  - c. menyediakan pembiayaan dalam APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan:

- a. optimalisasi fungsi dan peran Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pembangunan pendidikan berdasarkan manajemen pendidikan;
- b. optimalisasi peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
- d. mengikutsertakan Orangtua peserta didik selaku penggunajasa layanan pendidikan untuk berpartisipasi dalam pengawasan program pendidikan di sekolah.

## BAB III PENGELOLAAN PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 9

- (1) Pendidikan yang diatur dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; dan
  - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan kepada pemerintah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (3) Penugasan sebagaimana ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

## Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan dan memperhatikan kearifan lokal, dengan mengedepankan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Standar Pelayanan Minimal pendidikan menengah; dan
  - b. Standar Pelayanan Minimal pendidikan khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aspek keunggulan dan/atau kearifan lokal.
- (2) Keunggulan dan/atau kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengetahuan keagamaan;
  - b. pengetahuan pertanian;
  - c. pengetahuan kemaritiman/kelautan;
  - d. pengetahuan keunggulan daerah; dan
  - e. pengetahuan karakteristik Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemuatan keunggulan dan/atau kearifan lokal dalam kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 12

Gubernur menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Tanggung Jawab dan Kebijakan Pendidikan

#### Pasal 13

- (1) Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Daerah bidang pendidikan; dan
  - b. menata kelola kebijakan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai kewenangan.

#### Pasal 14

- (1) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan penjabaran dari kebijakan nasional di bidang pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan yang merata, bermutu dan proporsional;
  - b. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif;
  - c. pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran;
  - d. penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan;
  - e. penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha;

- f. penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan;
  - g. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
  - h. pendataan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - i. penyusunan dan penetapan kalender pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan:
- a. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dalam penyelenggaraan program pendidikan;
  - b. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang kondusif, efektif dan bermutu;
  - c. peningkatan pemerataan dan perluasan akses serta aksesibilitas pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan;
  - d. peningkatan relevansi dan daya saing keluaran pendidikan melalui kerja sama dengan dunia usaha dan/atau unsur pemangku kepentingan lainnya;
  - e. menggali dan memberdayakan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan pendidikan yang efektif dan produktif;
  - f. peningkatan kinerja dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta institusi pendidikan melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan sesuai ketentuan;
  - g. koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan;
  - h. pemberian dukungan sumber daya terhadap peserta didik yang berprestasi;
  - i. peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Provinsi; dan
  - j. penentuan hari efektif sekolah.
- (4) Substansi kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dan/atau selaras dengan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - d. rencana strategis perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
  - e. rencana kerja dan anggaran tahunan Daerah di bidang pendidikan; dan
  - f. kebijakan regulasi Daerah yang terkait.
- (5) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - c. Satuan Pendidikan;
  - d. Dewan Pendidikan;
  - e. Komite Sekolah;
  - f. Peserta Didik;
  - g. Orangtua/wali peserta didik;
  - h. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
  - i. pihak lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah meliputi antara lain:

- a. Pendidikan Formal; dan
- b. Pendidikan Khusus.

Paragraf 2  
Penyelenggaraan Pendidikan Formal

Pasal 16

Penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, antara lain pendidikan menengah.

Pasal 17

Penyelenggaraan pendidikan menengah bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 18

Penyelenggaraan pendidikan menengah didasarkan pada prinsip:

- a. nirlaba;
- b. akuntabilitas;
- c. penjaminan mutu;
- d. transparansi; dan
- e. akses berkeadilan.

Pasal 19

Satuan Pendidikan Menengah wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon Peserta Didik dan Peserta Didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, kemampuan ekonomi, dan yang membutuhkan pendidikan khusus.

Pasal 20

Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon Peserta Didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Peserta Didik baru.

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.

- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh Peserta Didik.

Pasal 22

Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa bagi Peserta Didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian layanan pendidikan dan kriteria penentuan 20% (dua puluh persen) calon peserta didik, penerima bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengacu dan mempertimbangkan keselarasan penerapan ketentuan yang berlaku atas Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 19 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 25

Satuan pendidikan menengah menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada Satuan Pendidikan;
- c. Orangtua/wali peserta didik di satuan pendidikan;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan; dan
- e. pihak lain yang terikat dengan Satuan Pendidikan.

Pasal 26

Satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) organ, yang terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah; dan
- b. komite sekolah.

Pasal 27

(1) Pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah bertugas menjalankan manajemen berbasis sekolah untuk dan atas nama Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Komite Sekolah bertugas memberi pertimbangan, arahan dan dukungan finansial, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan kepada dan terhadap kepala sekolah.

- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan Kepala Sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
  - a. rencana strategis dan operasional;
  - b. struktur organisasi dan tata kerja;
  - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
  - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 28

- (1) Organ dan pengelolaan Satuan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2).

#### Pasal 29

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan harus diwujudkan paling sedikit dengan:
  - a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip tata kelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
  - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
  - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
  - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

#### Pasal 30

- Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
- a. Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus; dan
  - b. Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

### Pasal 31

- (1) Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. tunawicara;
  - d. tunagrahita;
  - e. tunadaksa;
  - f. tunalaras;
  - g. berkesulitan belajar;
  - h. lambat belajar;
  - i. autisme;
  - j. memiliki gangguan motorik;
  - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
  - l. memiliki kebutuhan lain.
- (4) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kebutuhan, yang disebut tunaganda.

### Pasal 32

- (1) Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan.
- (3) Anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Pendidikan Inklusif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 33

- (1) Gubernur menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kebutuhan dan Pendidikan Inklusif sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

- (2) Gubernur membantu dan/atau menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Pendidikan Khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui:

- a. satuan pendidikan anak usia dini;
- b. satuan pendidikan dasar; dan
- c. satuan pendidikan menengah.

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
  - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
  - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kebutuhan.
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 36

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetika, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 37

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK, SD, SMP, SMA/SMK dan sederajat.

- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
  - a. program percepatan; dan/atau
  - b. program pengayaan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
  - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olah raga; dan
  - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kelas biasa;
  - b. kelas khusus; atau
  - c. satuan pendidikan khusus.
- (6) Penentuan satuan pendidikan penyelenggara yang telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 38

Gubernur membantu dan/atau menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada Pendidikan Khusus yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan Formal.

#### Pasal 39

Pendidikan Khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### BAB VI KURIKULUM MUATAN LOKAL

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun Kurikulum Muatan Lokal sesuai standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal.

#### Pasal 41

- (1) Kurikulum Muatan Lokal disusun oleh Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan bentuk kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua Tujuan Muatan Lokal

#### Pasal 42

Muatan lokal bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi daerah masing-masing yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

- a. mengenal dan mencintai nilai spritual, lingkungan alam, sosial, dan seni budaya setempat; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

#### Bagian Ketiga Prinsip Pengembangan Muatan Lokal

#### Pasal 43

- (1) Pengembangan muatan lokal memperhatikan prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (2) Selain prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan muatan lokal memperhatikan prinsip:
  - a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
  - b. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi;
  - c. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
  - d. kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

#### Bagian Keempat Lingkup dan Mekanisme

#### Pasal 44

- (1) Potensi dan keunikan lokal terkait kurikulum muatan lokal, terdiri atas:
  - a. lingkup muatan lokal; dan
  - b. jenis muatan lokal.
- (2) Lingkup muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. keadaan daerah;

- b. kebutuhan daerah; dan
  - c. isi/jenis muatan lokal.
- (3) Jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. pendidikan keagamaan khusus;
  - b. bahasa Daerah;
  - c. kesenian Daerah;
  - d. keterampilan dan kerajinan Daerah,
  - e. adat istiadat;
  - f. pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar; dan
  - g. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan Daerah yang bersangkutan.
- (4) Jenis muatan lokal pendidikan keagamaan khusus sebagaimana dimaksud huruf a merupakan muatan lokal berbasis keunggulan yang bersifat wajib.
- (5) Selain jenis muatan lokal pendidikan keagamaan khusus sebagaimana dimaksud huruf a, termasuk dalam muatan lokal berbasis keunggulan yang bersifat pilihan.
- (6) Muatan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan lokal masing-masing yang menjadi:
- a. bagian mata pelajaran pada struktur kurikulum; dan/atau
  - b. dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan maka mata pelajaran muatan lokal sebagaimana dimaksud huruf a dapat berdiri sendiri sebagai mata pelajaran muatan lokal.
- (7) Lingkup muatan lokal baik yang menjadi bagian mata pelajaran maupun berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
  - b. silabus yang memuat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik; dan
  - c. buku teks pelajaran.

#### Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan lingkup perumusan dan pengembangan, pelaksanaan, dan daya dukung kurikulum muatan lokal serta evaluasinya, diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 46

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

- (2) Pendidik sebagai tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (3) Pendidik menjalankan tugas pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dengan kualifikasi sebagai:
  - a. pengawas;
  - b. kepala sekolah;
  - c. wakil kepala sekolah;
  - d. laboran;
  - e. pustakawan;
  - f. teknisi sumber belajar;
  - g. konselor;
  - h. psikolog;
  - i. tenaga sosial;
  - j. terapis; dan
  - k. sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1  
Persyaratan Pendidik

Pasal 47

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus, meliputi:
  - a. kompetensi pedagogik;
  - b. kompetensi kepribadian;
  - c. kompetensi profesional; dan
  - d. kompetensi sosial.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik pada SMA/SMK/Pendidikan Khusus memiliki:
  - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1);

- b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- c. sertifikat profesi guru untuk SMA/SMK/Pendidikan Khusus.

Paragraf 2  
Persyaratan Tenaga Kependidikan

Pasal 48

- (1) Tenaga kependidikan pada SMA/SMK/ Pendidikan Khusus terdiri atas:
  - a. kepala sekolah;
  - b. wakil kepala sekolah;
  - c. tenaga perpustakaan;
  - d. tenaga laboratorium;
  - e. teknisi sumber belajar;
  - f. tenaga administrasi dan keuangan;
  - g. tenaga kebersihan dan keamanan;
  - h. konselor;
  - i. psikolog;
  - j. tenaga sosial; dan
  - k. terapis.
- (2) Persyaratan/Kriteria untuk menjadi kepala sekolah SMA/SMK/Pendidikan Khusus meliputi:
  - a. berstatus sebagai guru SMA/SMK/Pendidikan Khusus;
  - b. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai kepala sekolah;
  - c. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMA/SMK/ Pendidikan Khusus;
  - d. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan bidang pendidikan; dan
  - e. telah memiliki sertifikat calon kepala sekolah.
- (3) Dalam hal SMA/SMK/Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus negeri, maka kepala sekolah bersangkutan harus berstatus pegawai negeri sipil.
- (4) Persyaratan/kriteria untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran meliputi:
  - a. berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
  - b. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai pengawas;
  - c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/kelompok mata pelajaran; dan
  - d. dinyatakan lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran.
- (3) Kriteria pengawas satuan pendidikan/mata pelajaran/rumpun mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mendorong tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, profesional sesuai kebutuhan dan dinamika yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Paragraf 2  
Hak dan Kewajiban

Pasal 51

Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 52

Kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisifisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi norma hukum/peraturan perundang-undangan, norma dan nilai-nilai agama, norma etika, serta kode etik guru; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Keempat  
Pengadaan, Pengangkatan dan Penempatan Pendidik dan  
Tenaga Kependidikan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Tata cara penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan serta pengangkatan sekaligus penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kelima  
Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 54

Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan oleh Gubernur.

Pasal 55

- (1) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Gubernur atas usul pejabat yang ditunjuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan menurut perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kompensasi finansial sesuai perjanjian kerja dan/atau kesepakatan kerja bersama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemindahan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam  
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 56

- (1) Gubernur membina dan mengembangkan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan berkewajiban membina dan mengembangkan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pembinaan dan pengembangan profesi dan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengembangan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional yang meliputi peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (5) Pembinaan dan pengembangan karier Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat/golongan/jabatan, dan promosi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Penghargaan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara Satuan Pendidikan memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan kepada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya yang luar biasa, dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, promosi, piagam, uang dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan  
Perlindungan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau Satuan Pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap Pendidik dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perlindungan hukum;
  - b. perlindungan profesi; dan
  - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan  
Larangan

Pasal 59

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
  - a. menjual buku teks, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
  - b. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru;
  - c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
  - d. melakukan pungutan kepada peserta didik yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku pula bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan yang dilarang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII  
PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 60

- (1) Setiap pendirian Satuan Pendidikan Formal wajib memperoleh izin dari Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat-syarat pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. isi pendidikan;
  - b. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. sarana dan prasarana pendidikan;
  - d. pembiayaan pendidikan;
  - e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
  - f. manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan:
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;

- c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah diwilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
  - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah Daerah atau badan penyelenggara.
- (5) Khusus untuk pendirian Satuan Pendidikan pada jenis pendidikan kejuruan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditambah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
  - b. adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
  - c. adanya potensi lapangan kerja;
  - d. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
  - e. adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha.

#### Pasal 61

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (5) dituangkan dalam rencana induk pengembangan satuan pendidikan.
- (2) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- (3) Rencana induk pengembangan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. visi dan misi;
  - b. kurikulum;
  - c. peserta didik;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. pendanaan;
  - g. organisasi;
  - h. manajemen satuan pendidikan; dan
  - i. peran serta masyarakat.

#### Pasal 62

- (1) Penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan jurusan/bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMA/SMK/ Pendidikan Khusus.
- (2) Perubahan jurusan/bidang/program keahlian dalam lingkup 1 (satu) jurusan/bidang/program keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Setiap usul penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/ program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 63

- (1) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/ Pendidikan Khusus dilakukan dalam hal:
  - a. SMA/SMK/ Pendidikan Khusus sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
  - b. SMA/SMK/ Pendidikan Khusus sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan/pencabutan izin pendirian SMA/SMK/ Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas.

#### Pasal 64

Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pendirian, penambahan dan/atau perubahan jurusan/bidang/program keahlian serta penutupan SMA/SMK/Pendidikan Khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IX SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

#### Pasal 65

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah, Gubernur mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem Informasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses dan aksesibilitas berupa informasi administrasi pendidikan dan sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan.

### BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 66

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 67

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi lintas sektor dan lembaga;
  - b. fasilitasi dan penguatan kelembagaan;
  - c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
  - d. mendorong pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat;
  - e. mendorong keluaran dan peningkatan kualitas sumber dayamanusia, baik dari aspek kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan dan keterampilan; dan
  - f. mendorong keterpaduan penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (4) Dalam rangka penjaminan mutu Gubernur mengoordinasikan dan memfasilitasi:
  - a. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - b. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - c. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat *istimewa* untuk mencapai prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat provinsi.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi dibidang:
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni; dan/atau
  - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang meraih prestasi pada tingkat:
  - a. provinsi;
  - b. nasional; dan/atau
  - c. internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan berkelanjutan dan penyelenggaraan serta fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Pengawasan yang dilakukan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan administratif; dan
  - b. pengawasan teknis edukatif.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di kabupaten/kota;
  - b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di kabupaten/kota;
  - c. memberdayakan dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 71

- (1) Dinas menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI  
KERJA SAMA  
Pasal 72

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan berbentuk:
  - a. pengawasan;
  - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
  - c. pendampingan;
  - d. bantuan teknis;
  - e. bantuan pembiayaan; dan
  - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Gubernur dapat membentuk Dewan Pertimbangan Pendidikan Daerah.
- (2) Pembentukan Dewan Pertimbangan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 75

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Daerah dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. masyarakat penyelenggara pendidikan;
  - d. tanggungjawab sosial perusahaan; dan
  - e. bantuan lain yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan setiap tahunnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah APBD Provinsi.

BAB XIV  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat dikenakan sanksi administratif.

- (2) Setiap orang dan/atau Penyelenggara Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diancam sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a. penghentian kegiatan yang dilarang;
  - b. teguran/peringatan tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala 1(satu) tahun bagi yang berstatus pegawai negeri sipil;
  - d. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan;
  - e. penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - f. bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
  - j. diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- k. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 78

- (1) Setiap pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang secara nyata berulang-ulang dan berkualifikasi melanggar ketentuan atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, selain diancam sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diancam pula pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar atau memberikan informasi yang tidak benar terhadap persyaratan pendirian satuan pendidikan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (5) selain diancam sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diancam pula pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan pelanggaran.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sekolah menengah berasrama/*boarding school* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didirikan dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah maupun sebagai bentuk fasilitasi untuk pendirian dan pengelolaan oleh lembaga swasta/badan hukum nirlaba.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendirian dan pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2002 Nomor 13);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-quran (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2); dan
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 28),

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 Maret 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 21 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

H. ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017  
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (3/36/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dengan kedudukan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai barometer pembangunan di kawasan Indonesia Tengah, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menegaskan bahwa pendidikan sebagai hak dasar warga negara, maka harus dimaknai bahwa pendidikan merupakan syarat penting dan sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan Daerah. Melalui pendidikan yang bermutu dapat menciptakan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pusat pendidikan dan/atau pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi bangsa Indonesia yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana standar internasional. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan harus dilandasi dengan kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa yang merupakan cerminan keberhasilan bangsa Indonesia dimasa mendatang, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik di tingkat nasional maupun internasional, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, serta efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan itu, Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai komitmen untuk mendorong dan mengupayakan pencerdasan kehidupan dan penghidupan masyarakat Kalimantan Selatan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam kaitan itu, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, adalah: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kalimantan Selatan; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (c) meningkatkan

kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional; dan (e) memberdayakan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan kedudukan strategis dan potensi Kalimantan Selatan sebagai barometer pembangunan di pulau kalimantan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan, adalah: (a) perluasan akses layanan pendidikan yang merata dan bermutu; (b) peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang inovatif dan kreatif; (c) pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran; (d) penyediaan bantuan/subsidi keterjangkauan layanan pendidikan ke perguruan tinggi; (e) penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha; dan (f) penataan struktur kelembagaan dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Melalui strategi tersebut, diharapkan tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Termasuk strategi penyelenggaraannya yang harus dilakukan secara terkoordinasi dengan Kabupaten/Kota serta segenap unsur pemangku hak yang berkepentingan lainnya, sehingga dapat dipastikan pendekatannya komprehensif dan berkelanjutan. Dari berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut, tentu saja tetap harus sejalan dengan lingkup kewenangan Daerah Provinsi berkenaan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan dibidang pendidikan dengan tetap mengakomodir materi muatan lokal sebagai bentuk kearifan lokal dalam Peraturan Daerah ini.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maupun masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya .

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Ungkapan *Ing ngarso sung tuladho, ing madyo mangun karso, tut wuri Handayani* yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberi daya kekuatan.

Huruf b

Belajar Sepanjang Hayat (*Life long learning*) merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup (*Life long education*).

Huruf c

Kemandirian dalam belajar, sedini mungkin dikembangkan dengan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator.

Huruf d.

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan akses yaitu adanya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar bagi anak usia 16 hingga 18 tahun. Yang dimaksud dengan terjangkau adalah adanya perluasan kesempatan, keberlangsungan layanan pendidikan dan keberpihakan kepada masyarakat yang terpinggirkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mutu dan daya saing yaitu lulusan SMA/SMK/PK bermutu dan memiliki daya saing secara kompetitif untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas yaitu pengelolaan pendidikan yang melibatkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada secara terjangkau, transparan, partisipatif, dan demokratis untuk mencapai tujuan pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud selaras dan berkelanjutan adalah keselarasan penyelenggaraan pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai Pendidikan Tinggi.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan perluasan akses layanan pendidikan adalah upaya yang dilakukan agar pelayanan pendidikan merata di Kalimantan Selatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penataan struktur kelembagaan adalah penyesuaian struktur kelembagaan sesuai kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan wajib pemerintahan Daerah bidang pendidikan.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a  
Yang dimaksud dengan menyelenggarakan pendidikan tanpa diskriminasi yaitu memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap peserta didik yang mempunyai keterbatasan baik penyandang cacat, masyarakat tidak mampu, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Huruf b  
Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus (SMA/SMK/PK) yaitu pemberian izin pendirian, perubahan dan penutupan/pencabutan izin operasional SMA/ SMK/PK yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan memenuhi standar pelayanan dan per-syaratannya pendirian, perubahan dan pencabutan izin operasional.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a  
Manajemen pendidikan adalah proses penyelenggaraan pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat yaitu lembaga swadaya masyarakat yang mengelola bidang pendidikan, seperti lembaga-lembaga kursus.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yaitu badan hukum bersifat nirlaba penyelenggara pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan satuan pendidikan yaitu SMA, SMK, dan PK.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan daerah yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di Daerah berkenaan esensi pendidikan, terkait untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan Daerah serta potensi Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sarana pembelajaran meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan prasarana pembelajaran meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah-raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penataan struktur kelembagaan adalah penyesuaian struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai kebutuhan dan beban kerja berdasarkan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kalender pendidikan yaitu pedoman pelaksanaan aktivitas sekolah selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan, berisi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan koordinasi adalah hal berkenaan konsultasi dan arah kebijakan yang selaras dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan instansi lainnya yang terkait untuk fasilitasi/menjemputi program dan pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi ataupun APBD Provinsi dalam mendukung program pendidikan menengah universal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yaitu individu atau organisasi/yayasan yang mempunyai kepedulian/perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan di luar pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a  
Yang dimaksud dengan “nirlaba” yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “penjaminan mutu” yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi” yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akses berkeadilan” yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik tanpa pengecualian.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bantuan biaya pendidikan” adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas adalah prinsip dari kebijakan pengelolaan pendidikan dengan melibatkan semua sumber daya yang ada sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada orangtua, masyarakat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain terkait secara administratif, finansial, dan akademik.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

Komite sekolah sebagai pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komite sekolah sebagai pengawas/pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Badan hukum nirlaba adalah badan hukum yang tujuan utamanya tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Satuan pendidikan dinyatakan tidak melakukan komersialisasi apabila kelebihan penghasilan satuan pendidikan digunakan secara langsung untuk:

1. kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran;
2. peningkatan pelayanan pendidikan, dan penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kurang mampu.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Tunanetra sama dengan buta.

Huruf b  
Tunarungu sama dengan tuli.

Huruf c  
Tunawicara sama dengan bisu.

Huruf d  
Tunagrahita sama dengan terbelakang mental.

Huruf e  
Tunadaksa sama dengan cacat pisik.

Huruf f  
Tunalaras sama dengan nakal.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan.

Huruf b

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Sistem Kredit Semester adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya menentukan jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada SMA/SMK/PK sesuai dengan bakat, minat, dan kecepatan belajar.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan “potensi dan/atau keunikan lokal” adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan sebagai kekuatan yang terdapat di Daerah, dan pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. Utuh, berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja dan kecakapan hidup.
- b. Kontekstual, berdasarkan budaya, potensi dan masalah daerah.
- c. Terpadu, dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk dunia usaha dan industri.
- d. Apresiatif, hasilnya dirayakan dalam bentuk pertunjukan, lomba-lomba, pemberian penghargaan di level satuan pendidikan dan Daerah.
- e. Fleksibel, jenis muatan lokal dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.
- f. Pendidikan sepanjang hayat, tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara terus menerus.
- g. Manfaat, berorientasi pada upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan lingkup isi/jenis muatan lokal dapat berupa pendidikan keagamaan khusus yang ada di daerah, bahasa daerah, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi daerah.

Ayat (3)

Huruf a

Pendidikan keagamaan khusus meliputi pendidikan agama secara khusus sesuai keyakinan peserta didik. Seperti pendidikan Al'quran, pendidikan alkitab, pendidikan Weda, pendidikan Tri Pitaka, Pendidikan Si Shu Wu Ching.

Huruf b

Bahasa daerah di Kalimantan Selatan seperti bahasa banjar kuala, banjar hulu dan bahasa melayu banjar.

Huruf c

Kesenian daerah Kalimantan Selatan seperti lagu-lagu daerah, lukisan/pahatan, tarian daerah, dan kesenian panggung tradisi.

Huruf d

Keterampilan dan kerajinan daerah adalah keterampilan keunggulan kompetitif seperti membuat ukiran, rumah adat dan kerajinan rumah tangga seperti pembuatan kain sasirangan dan anyaman purun.

Huruf e

Yang dimaksud dengan adat istiadat adalah tatanan kebiasaan yang dimiliki masyarakat Kalimantan Selatan, seperti tata cara berbicara, tata cara bertamu, upacara perkawinan, upacara kematian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar adalah ciri khas lingkungan kota dan desa, daratan dan lautan, dataran tinggi dan dataran rendah yang ada di Kalimantan Selatan.

Huruf g

Hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan daerah seperti obyek wisata, olahraga tradisional atau permainan rakyat.

Ayat (4)

Dalam struktur kurikulum SMA/SMK/PK mata pelajaran dibagi menjadi:

- a. Kelompok A (Pendidikan Agama, PPKn, Bahasa Indonesia dan Inggris, Matematika, Sejarah Indonesia),
- b. Kelompok B (Seni budaya, Penjaskes, Prakarya, Kewirausahaan, dan Muatan Lokal), dan
- c. Kelompok C (peminatan akademik/kejuruan).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Materi muatan lokal dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada tetapi jika tidak dapat diintegrasikan maka dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal berdiri sendiri.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendidik sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan pendidik hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk SMA/SMK/PK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidik sebagai agen pembelajaran” adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kompetensi pedagogik” adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kompetensi kepribadian” adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kompetensi profesional” adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi sosial” adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sertifikat pendidik” adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada pendidik sebagai tenaga profesional.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kualifikasi umum, meliputi ijazah, usia, pengalaman mengajar, dan pangkat. Kualifikasi khusus, meliputi status guru SMA/SMK/PK, memiliki sertifikat pendidik atau kepala SMA/SMK/PK.

Kompetensi sebagai kepala sekolah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemampuan memimpin” yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan.

Yang dimaksud dengan “kemampuan kewirausahaan” adalah memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.

Huruf e

Yang memiliki sertifikat adalah pendidik yang telah lulus diklat calon kepala sekolah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Kelompok mata pelajaran serumpun yang relevan untuk SMA adalah MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, atau Seni Budaya, untuk SMK adalah MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri,

Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kualifikasi meliputi pendidikan, sertifikat pendidik atau kepala SMA/SMK/PK, pengalaman kerja, pangkat dan usia. Kompetensi sebagai pengawas SMA/SMK/PK meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan dan kompetensi sosial.

Huruf c

Sertifikat pendidik sebagai pendidik SMA/SMK/PK, dan/atau sertifikat pendidik sebagai kepala SMA/SMK/PK.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

Huruf b

Promosi dan penghargaan berdasarkan prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, menghasilkan karya luar biasa dan/atau meninggal dunia pada saat melaksanakan tugas.

Huruf c

Perlindungan meliputi perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Huruf d

Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan dalam berbagai kegiatan keprofesionalan yang diselenggarakan antara lain melalui Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Organisasi profesi pendidik adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Pelatihan guru adalah jenis pelatihan keprofesionalan yang bertujuan untuk memelihara dan/atau meningkatkan kemampuan sebagai guru sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau perubahan kurikulum dan perkembangan masyarakat.

Pasal 52

Huruf a  
Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.

Huruf b  
Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik SMA/SMK/PK yaitu minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan pendidik, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara pendidik dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Prestasi kerja luar biasa adalah prestasi kerja yang sangat menonjol, yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga pegawai negeri sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Pengabdian, kesetiaan, dan berjasa terhadap negara diperhitungkan berdasarkan masa kerja selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun. Menghasilkan karya yang luar biasa adalah menghasilkan invensi dan inovasi pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
- b. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas pendidik sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dalam pelaksanaan tugas.
- c. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru adalah melaksanakan dan mengelola penerimaan peserta didik baru tidak secara obyektif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

Huruf c

Yang dimaksud mencederai integritas evaluasi hasil belajar adalah melaksanakan dan mengelola hasil evaluasi tidak secara obyektif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Ayat (1)  
Sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu sistem yang menggunakan fasilitas teknologi untuk melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan pendidikan baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan di dokumentasikan dalam rangka mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Ayat (1)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "koordinasi lintas sektor dan lembaga" adalah koordinasi yang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dan instansi lainnya yang terkait untuk mendukung program pendidikan menengah universal.

Huruf b  
Fasilitas dan penguatan kelembagaan lintas daerah kabupaten/kota meliputi sarana dan prasarana, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Huruf d  
Pemberdayaan dan peran serta aktif masyarakat dalam manajemen berbasis sekolah, baik dari aspek tenaga, biaya, maupun pemikiran.

Huruf e

Mendorong keluaran pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar berdaya saing dalam mencaripekerjaan dan hidup layak dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf f

Keterpaduan penyelenggaraan pendidikan antar jenjang, jenis dan jalur pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “unit pelaksana teknis pemerintah di provinsi adalah lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) Daerah.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi peserta didik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada peserta didik sebagai bukti telah menyelesaikan suatu satuan pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan bantuan lain yang tidak mengikat yaitu pembiayaan dari komite sekolah, orang tua peserta didik, alumni, dunia usaha mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 103